



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KRISTIAN ABDI SAPUTRA ZENDRATO Anak dari SABA'ATI ZENDRATO (Alm);**
2. Tempat lahir : Bawah Buluh (Batang Asai);
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 23 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 01 Desa Payo Lebar, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa KRISTIAN ABDI SAPUTRA ZENDRATO ditangkap pada tanggal 9 Juli 2022 dan perpanjangan penangkapan mulai tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;

Terdakwa KRISTIAN ABDI SAPUTRA ZENDRATO ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya **DEDY AGUSTIA, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan, yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Simpang Raya RT. 005, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 213/Pen.Pid.Sus/2022/PN Srl tanggal 22 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Srl, tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Srl, tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KRISTIAN ABDI SAPUTRA ZENDRATO Anak dari SABA'ATI ZENDRATO (Alm)** terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KRISTIAN ABDI SAPUTRA ZENDRATO Anak dari SABA'ATI ZENDRATO (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan ketentuan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tertanggal 24 November 2022 yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Srl



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa KRISTIAN ABDI SAPUTRA ZENDRATO Anak dari SABA'ATI ZENDRATO (Alm) bersama-sama dengan Saksi IZON ALAMSYAH Bin AHMAD MULYADI (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*), Saksi DHEO NANDA VANDIKA Bin AHMAD MULYADI (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*), dan Saksi CANDRA AFRIZAL Bin HERU NUR CAHYO (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*), pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di RT. 15 Dusun Kayu Rimbun, Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ***percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 10 Desa Payo Lebar, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun kemudian datang Saksi CANDRA AFRIZAL ke rumah Terdakwa, saat itu Saksi CANDRA AFRIZAL berkata kepada Terdakwa "AYO MAIN KE RUMAH DHEO" dan Terdakwa menjawab "YOLAH" lalu Terdakwa bersama Saksi CANDRA AFRIZAL langsung menuju ke rumah Saksi DHEO dengan menggunakan Sepeda Motor HONDA CB150R warna putih milik Saksi CANDRA sesampai di rumah Saksi DHEO lalu Terdakwa bersama Saksi CANDRA bertemu Saksi DHEO, beberapa menit kemudian datang Saksi IZON ALAMSAH, pada saat Terdakwa, Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi DHEO berada di rumah Saksi DHEO saat itu Saksi DHEO berkata kepada Terdakwa, Saksi IZON dan Saksi CANDRA "PAYOLAH KE LUSUNG BATU" dan Terdakwa, Saksi IZON dan Saksi CANDRA menjawab "PAYOLAH" dan Saksi DHEO berkata lagi "PAYOLAH KUMPUL DUIT" dan saat itu kumpulkan uang bersama-sama yang mana uang Saksi CANDRA Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang Saksi DHEO Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Saksi IZON Rp 50.000,00 (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dan uang Terdakwa Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul Saksi DHEO yang memegang uang tersebut, lalu pada pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi IZON dan Saksi CANDRA langsung berangkat ke Lesung Batu dengan menggunakan sepeda motor saat itu Saksi CANDRA berboncengan dengan Saksi DHEO menggunakan sepeda motor HONDA CB 150R warna putih milik Saksi CANDRA yang mana saat itu yang membawa adalah Saksi DHEO dan Saksi IZON bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam milik Saksi IZON, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa, Saksi DHEO, Saksi IZON dan Saksi CANDRA sampai di Lesung Batu kemudian Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi IZON dan Saksi CANDRA langsung ke rumah Sdr. SERON (DPO), setelah sampai di rumah SERON (DPO). Saksi CANDRA dan Saksi DHEO pergi menemui Sdr. SERON (DPO) di atas rumahnya, sedangkan Terdakwa dan Saksi IZON menunggu di bawah rumah Saksi SERON (DPO), beberapa menit kemudian Saksi DHEO dan Saksi CANDRA turun dari rumah Sdr. SERON (DPO) dan menemui Terdakwa dan Saksi IZON kemudian Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON masuk ke dalam ruangan yang berada di bawah rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dibeli dengan Sdr. SERON (DPO) tersebut, setelah berada di dalam ruang tersebut Terdakwa melihat Saksi DHEO mengeluarkan 1 (satu) klip plastik bening berisi narkotika jenis sabu dan juga Terdakwa melihat Saksi DHEO menyimpan sisa narkotika jenis sabu ke dalam kantong celananya, saat itu Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan menghabiskan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu, setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON menuju pulang ke rumah Saksi DHEO, yang mana saat itu Saksi CANDRA berboncengan dengan Saksi DHEO dan Terdakwa berboncengan dengan Saksi IZON ketika di jalan pulang menuju rumah Saksi DHEO saat itu Saksi IZON dan Terdakwa berhenti di depan rumah Saksi IZON kemudian Saksi IZON berkata kepada Saksi CANDRA "CAN KAU ANTAR LAH DHEO DLU GEK KAU JEMPUT AKU DENGAN KRISTIAN DI RUMAH AKU" dan CANDRA menjawab "YOLA" lalu Saksi CANDRA melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi DHEO, saat itu Saksi IZON meninggalkan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam miliknya tersebut di rumahnya, beberapa menit kemudian Saksi CANDRA datang untuk menjemput Terdakwa dan Saksi IZON lalu Terdakwa bersama Saksi CANDRA

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Sri



dan Saksi IZON pergi ke rumah Saksi DHEO dengan menggunakan sepeda milik Saksi CANDRA, sampai di rumah Saksi DHEO saat itu waktu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON duduk di ruang tamu sambil bermain gitar, kemudian pada pukul 17.30 WIB, saat Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON sedang bermain gitar di ruang tamu rumah Saksi DHEO, saat itu Terdakwa melihat beberapa laki – laki langsung datang menemui Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON yang mana merupakan Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun, kemudian Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun tersebut langsung mengamankan dan memborgol Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON, setelah Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON diamankan dan diborgol, lalu salah satu Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun tersebut berkata “KAMI PIHAK KEPOLISIAN DARI SAT RESNARKOBA, KAMI MEMINTA IZIN UNTUK MELAKUKAN PENGGELEDAHAN TERHADAP KALIAN BEREMPAT” dan saat itu Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON menjawab “YO LAKUKAN LAH PENGGELEDAHAN PAK” setelah pihak Kepolisian mengenalkan identitas kepada Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON, lalu Terdakwa melihat salah satu pihak Kepolisian pergi dari rumah tersebut, dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang bersama 1 Saksi Sipil yang bernama Saksi SURYANTO, setelah saksi sipil datang, lalu pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba lalu dilakukan penggeledahan di dalam kamar yang mana saat itu pihak Kepolisian mendapatkan di atas lemari pakaian dompet yang berisi 1 (satu) klip kosong, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di dalam lemari tersebut di dapatkan 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah lengket di dalam kaca pirek tersebut, saat itu pihak Kepolisian berkata kepada kepada Terdakwa, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON “INI SABU DIDALAM PIREK PUNYA SIAPA” saat itu Saksi DHEO menjawab “PUNYA TERDAKWA PAK” Terdakwa juga mendengarkan pihak Kepolisian berkata kepada Saksi DHEO “KAMU ADA IZIN” dan Saksi DHEO menjawab “TIDAK PAK”, kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di dapur dan di bawah dispenser di atas meja dapur ditemukan 1 (satu) klip bening yang berisi 1 (satu) klip plastik bening berisi narkoba jenis sabu, saat itu pihak Kepolisian menanyakan kepada kepada Terdakwa, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IZON "APA INI" namun saat itu Saksi DHEO menjawab "SAYA TIDAK TAU PAK", kemudian pihak Kepolisian melanjutkan penggeledahan di samping rumah Saksi. DHEO dan ditemukan di celah tumpukan kayu di samping rumah Saksi DHEO 1 (satu) kantong warna merah bertali putih yang berisi 1 (satu) kaca pirek kosong, 2 (dua) klip plastik kosong dan juga ditemukan 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) sumbu kompor, setelah mengamankan barang bukti kemudian setelah mengamankan barang bukti lalu kepada Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON di bawa ke Polres Sarolangun untuk dimintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor: 280/10727.00/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh TRIO WARDANA YUDISTIRA NIK. P.88137 Selaku Pengelola Unit Sarolangun diperoleh kesimpulan jumlah 2 (dua) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan huruf "B" berisi kristal putih bening Narkotika jenis Sabu berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "C" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk pembuktian perkara di pengadilan;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Barang Bukti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.07.22.2413 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh FUANI FARID, S. Farm, Apt., NIP: 198010272005012002 selaku Plt. Kepala Balai POM Jambi berdasarkan Pemeriksaan Organoleptik dan Pemeriksaan Kimia didapatkan Hasil Pengujian Sampel Positif/Terdeteksi *Methamphetamin* (bukan tanaman). *Methamphetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 2289/LHPS/BLK-JBI/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh MEISYA KARYAWANTI, S.ST., M.Si NIP: 197205181995032001 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama KRISTIAN ABDI SAPUTRA ZENDRATO Anak dari SABA'ATI ZENDARTO (Alm) Positif *Methamphetamine*.

Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin resmi dari pejabat atau yang pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi dari BPOM RI;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa KRISTIAN ABDI SAPUTRA ZENDRATO Anak dari SABA'ATI ZENDRATO (Alm) bersama-sama dengan Saksi IZON ALAMSYAH Bin AHMAD MULYADI (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*), Saksi DHEO NANDA VANDIKA Bin AHMAD MULYADI (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*), dan Saksi CANDRA AFRIZAL Bin HERU NUR CAHYO (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*), pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di RT.15 Dusun Kayu Rimbun, Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ***percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman***, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 10 Desa Payo Lebar, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun kemudian datang Saksi CANDRA AFRIZAL ke rumah Terdakwa, saat itu Saksi CANDRA AFRIZAL berkata kepada Terdakwa "AYO MAIN KE RUMAH DHEO" dan Terdakwa menjawab "YOLAH" lalu Terdakwa bersama Saksi CANDRA AFRIZAL langsung menuju ke rumah Saksi DHEO dengan menggunakan Sepeda Motor HONDA CB150R warna putih milik Saksi CANDRA sesampai di rumah Saksi DHEO lalu Terdakwa bersama Saksi CANDRA bertemu Saksi DHEO, beberapa menit kemudian datang Saksi IZON ALAMSAH, pada saat Terdakwa, Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi DHEO berada di rumah Saksi DHEO saat itu Saksi DHEO berkata kepada Terdakwa, Saksi IZON dan Saksi CANDRA "PAYOLAH KE LUSUNG BATU" dan Terdakwa, Saksi IZON dan Saksi

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA menjawab "PAYOLAH" dan Saksi DHEO berkata lagi "PAYOLAH KUMPUL DUIT" dan saat itu kumpulkan uang bersama-sama yang mana uang Saksi CANDRA Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang Saksi DHEO Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Saksi IZON Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan uang Terdakwa Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul Saksi DHEO yang memegang uang tersebut, lalu pada pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi IZON dan Saksi CANDRA langsung berangkat ke Lesung Batu dengan menggunakan sepeda motor saat itu Saksi CANDRA berboncengan dengan Saksi DHEO menggunakan sepeda motor HONDA CB 150R warna putih milik Saksi CANDRA yang mana saat itu yang membawa adalah Saksi DHEO dan Saksi IZON bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam milik Saksi IZON, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa, Saksi DHEO, Saksi IZON dan Saksi CANDRA sampai di Lesung Batu kemudian Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi IZON dan Saksi CANDRA langsung ke rumah Sdr. SERON (DPO), setelah sampai di rumah SERON (DPO). Saksi CANDRA dan Saksi DHEO pergi menemui Sdr. SERON (DPO) di atas rumahnya, sedangkan Terdakwa dan Saksi IZON menunggu di bawah rumah Saksi SERON (DPO), beberapa menit kemudian Saksi DHEO dan Saksi CANDRA turun dari rumah Sdr. SERON (DPO) dan menemui Terdakwa dan Saksi IZON kemudian Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON masuk ke dalam ruangan yang berada di bawah rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dibeli dengan Sdr. SERON (DPO) tersebut, setelah berada di dalam ruang tersebut Terdakwa melihat Saksi DHEO mengeluarkan 1 (satu) klip plastik bening berisi narkotika jenis sabu dan juga Terdakwa melihat Saksi DHEO menyimpan sisa narkotika jenis sabu ke dalam kantong celananya, saat itu Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan menghabiskan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu, setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON menuju pulang ke rumah Saksi DHEO, yang mana saat itu Saksi CANDRA berboncengan dengan Saksi. DHEO dan Terdakwa berboncengan dengan Saksi IZON ketika di jalan pulang menuju rumah Saksi DHEO saat itu Saksi IZON dan Terdakwa berhenti di depan rumah Saksi IZON kemudian Saksi IZON berkata kepada Saksi CANDRA "CAN KAU ANTAR LAH DHEO DLU GEK KAU JEMPUT AKU DENGAN KRISTIAN DI RUMAH AKU" dan CANDRA menjawab "YOLA" lalu Saksi CANDRA

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi DHEO, saat itu Saksi IZON meninggalkan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam miliknya tersebut di rumahnya, beberapa menit kemudian Saksi CANDRA datang untuk menjemput Terdakwa dan Saksi IZON lalu Terdakwa bersama Saksi CANDRA dan Saksi IZON pergi ke rumah Saksi DHEO dengan menggunakan sepeda milik Saksi CANDRA, sampai di rumah Saksi DHEO saat itu waktu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON duduk di ruang tamu sambil bermain gitar, kemudian pada pukul 17.30 WIB, saat Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON sedang bermain gitar di ruang tamu rumah Saksi DHEO, saat itu Terdakwa melihat beberapa laki – laki langsung datang menemui Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON yang mana merupakan Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun, kemudian Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun tersebut langsung mengamankan dan memborgol Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON, setelah Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON diamankan dan diborgol, lalu salah satu Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun tersebut berkata “KAMI PIHAK KEPOLISIAN DARI SAT RESNARKOBA, KAMI MEMINTA IZIN UNTUK MELAKUKAN PENGGELEDAHAN TERHADAP KALIAN BEREMPAT” dan saat itu Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON menjawab “YO LAKUKAN LAH PENGGELEDAHAN PAK” setelah pihak Kepolisian mengenalkan identitas kepada Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON, lalu Terdakwa melihat salah satu pihak Kepolisian pergi dari rumah tersebut, dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang bersama 1 Saksi Sipil yang bernama Saksi SURYANTO, setelah saksi sipil datang, lalu pihak kepolisian langsung melakukan pengeledahan badan kepada Terdakwa, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba lalu dilakukan pengeledahan di dalam kamar yang mana saat itu pihak Kepolisian mendapatkan di atas lemari pakaian dompet yang berisi 1 (satu) klip kosong, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan di dalam lemari tersebut di dapatkan 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah lengket di dalam kaca pirek tersebut, saat itu pihak Kepolisian berkata kepada kepada Terdakwa, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON “INI SABU DIDALAM PIREK PUNYA SIAPA” saat itu Saksi DHEO menjawab “PUNYA TERDAKWA PAK” Terdakwa juga mendengarkan pihak Kepolisian berkata kepada Saksi DHEO “KAMU ADA IZIN” dan Saksi DHEO menjawab “TIDAK

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK”, kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di dapur dan di bawah dispenser di atas meja dapur ditemukan 1 (satu) klip bening yang berisi 1 (satu) klip plastik bening berisi narkoba jenis sabu, saat itu pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON “APA INI” namun saat itu Saksi DHEO menjawab “SAYA TIDAK TAU PAK”, kemudian pihak Kepolisian melanjutkan penggeledahan di samping rumah Saksi. DHEO dan ditemukan di celah tumpukan kayu di samping rumah Saksi DHEO 1 (satu) kantong warna merah bertali putih yang berisi 1 (satu) kaca pirek kosong, 2 (dua) klip plastik kosong dan juga ditemukan 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) sumbu kompor, setelah mengamankan barang bukti kemudian setelah mengamankan barang bukti lalu kepada Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON di bawa ke Polres Sarolangun untuk dimintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor: 280/10727.00/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh TRIO WARDANA YUDISTIRA NIK. P.88137 Selaku Pengelola Unit Sarolangun diperoleh kesimpulan jumlah 2 (dua) klip plastik yang diberi tanda huruf “A” sampai dengan huruf “B” berisi kristal putih bening Narkoba jenis Sabu berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf “C” untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk pembuktian perkara di pengadilan;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Barang Bukti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.07.22.2413 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh FUANI FARID, S. Farm, Apt., NIP: 198010272005012002 selaku Plt. Kepala Balai POM Jambi berdasarkan Pemeriksaan Organoleptik dan Pemeriksaan Kimia didapatkan Hasil Pengujian Sampel Positif/Terdeteksi *Methamphetamin* (bukan tanaman). *Methamphetamin* termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 2289/LHPS/BLK-JBI/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh MEISYA KARYAWANTI, S.ST., M.Si NIP: 197205181995032001 menerangkan bahwa

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan urine atas nama KRISTIAN ABDI SAPUTRA ZENDRATO
Anak dari SABA'ATI ZENDARTO (Alm) Positif *Methamphetamin*;

Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin resmi dari pejabat atau yang pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi dari BPOM RI;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa KRISTIAN ABDI SAPUTRA ZENDRATO Anak dari SABA'ATI ZENDRATO (Alm), pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Lesung Batu, Kec. Surulangun Rawas, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, **penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bagi diri sendiri**, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 10 Desa Payo Lebar, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun kemudian datang Saksi CANDRA AFRIZAL ke rumah Terdakwa, saat itu Saksi CANDRA AFRIZAL berkata kepada Terdakwa "AYO MAIN KE RUMAH DHEO" dan Terdakwa menjawab "YOLAH" lalu Terdakwa bersama Saksi CANDRA AFRIZAL langsung menuju ke rumah Saksi DHEO dengan menggunakan Sepeda Motor HONDA CB150R warna putih milik Saksi CANDRA sesampai di rumah Saksi DHEO lalu Terdakwa bersama Saksi CANDRA bertemu Saksi DHEO, beberapa menit kemudian datang Saksi IZON ALAMSAH, pada saat Terdakwa, Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi DHEO berada di rumah Saksi DHEO saat itu Saksi DHEO berkata kepada Terdakwa, Saksi IZON dan Saksi CANDRA "PAYOLAH KE LUSUNG BATU" dan Terdakwa, Saksi IZON dan Saksi CANDRA menjawab "PAYOLAH" dan Saksi DHEO berkata lagi "PAYOLAH KUMPUL DUIT" dan saat itu kumpulkan uang bersama-sama yang mana uang

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi CANDRA Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang Saksi DHEO Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Saksi IZON Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan uang Terdakwa Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul Saksi DHEO yang memegang uang tersebut, lalu pada pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi IZON dan Saksi CANDRA langsung berangkat ke Lesung Batu dengan menggunakan sepeda motor saat itu Saksi CANDRA berboncengan dengan Saksi DHEO menggunakan sepeda motor HONDA CB 150R warna putih milik Saksi CANDRA yang mana saat itu yang membawa adalah Saksi DHEO dan Saksi IZON bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam milik Saksi IZON, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa, Saksi DHEO, Saksi IZON dan Saksi CANDRA sampai di Lesung Batu kemudian Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi IZON dan Saksi CANDRA langsung ke rumah Sdr. SERON (DPO), setelah sampai di rumah SERON (DPO). Saksi CANDRA dan Saksi DHEO pergi menemui Sdr. SERON (DPO) di atas rumahnya, sedangkan Terdakwa dan Saksi IZON menunggu di bawah rumah Saksi SERON (DPO), beberapa menit kemudian Saksi DHEO dan Saksi CANDRA turun dari rumah Sdr. SERON (DPO) dan menemui Terdakwa dan Saksi IZON kemudian Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON masuk ke dalam ruangan yang berada di bawah rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dibeli dengan Sdr. SERON (DPO) tersebut, setelah berada di dalam ruang tersebut Terdakwa melihat Saksi DHEO mengeluarkan 1 (satu) klip plastik bening berisi narkotika jenis sabu dan juga Terdakwa melihat Saksi DHEO menyimpan sisa narkotika jenis sabu ke dalam kantong celananya, saat itu Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan menghabiskan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu, setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON menuju pulang ke rumah Saksi DHEO, yang mana saat itu Saksi CANDRA berboncengan dengan Saksi. DHEO dan Terdakwa berboncengan dengan Saksi IZON ketika di jalan pulang menuju rumah Saksi DHEO saat itu Saksi IZON dan Terdakwa berhenti di depan rumah Saksi IZON kemudian Saksi IZON berkata kepada Saksi CANDRA "CAN KAU ANTAR LAH DHEO DLU GEK KAU JEMPUT AKU DENGAN KRISTIAN DI RUMAH AKU" dan CANDRA menjawab "YOLA"" lalu Saksi CANDRA melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi DHEO, saat itu Saksi IZON meninggalkan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam miliknya

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di rumahnya, beberapa menit kemudian Saksi CANDRA datang untuk menjemput Terdakwa dan Saksi IZON lalu Terdakwa bersama Saksi CANDRA dan Saksi IZON pergi ke rumah Saksi DHEO dengan menggunakan sepeda milik Saksi CANDRA, sampai di rumah Saksi DHEO saat itu waktu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON duduk di ruang tamu sambil bermain gitar, kemudian pada pukul 17.30 WIB, saat Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON sedang bermain gitar di ruang tamu rumah Saksi DHEO, saat itu Terdakwa melihat beberapa laki – laki langsung datang menemui Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON yang mana merupakan Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun, kemudian Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun tersebut langsung mengamankan dan memborgol Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON, setelah Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON diamankan dan diborgol, lalu salah satu Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun tersebut berkata “KAMI PIHAK KEPOLISIAN DARI SAT RESNARKOBA, KAMI MEMINTA IZIN UNTUK MELAKUKAN PENGGELEDAHAN TERHADAP KALIAN BEREMPAT” dan saat itu Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON menjawab “YO LAKUKAN LAH PENGGELEDAHAN PAK” setelah pihak Kepolisian mengenalkan identitas kepada Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON, lalu Terdakwa melihat salah satu pihak Kepolisian pergi dari rumah tersebut, dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang bersama 1 Saksi Sipil yang bernama Saksi SURYANTO, setelah saksi sipil datang, lalu pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba lalu dilakukan penggeledahan di dalam kamar yang mana saat itu pihak Kepolisian mendapatkan di atas lemari pakaian dompet yang berisi 1 (satu) klip kosong, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di dalam lemari tersebut di dapatkan 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah lengket di dalam kaca pirek tersebut, saat itu pihak Kepolisian berkata kepada kepada Terdakwa, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON “INI SABU DIDALAM PIREK PUNYA SIAPA” saat itu Saksi DHEO menjawab “PUNYA TERDAKWA PAK” Terdakwa juga mendengarkan pihak Kepolisian berkata kepada Saksi DHEO “KAMU ADA IZIN” dan Saksi DHEO menjawab “TIDAK PAK”, kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di dapur dan di bawah dispenser di atas meja dapur ditemukan 1 (satu) klip bening yang berisi



1 (satu) klip plastik bening berisi narkotika jenis sabu, saat itu pihak Kepolisian menanyakan kepada kepada Terdakwa, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON "APA INI" namun saat itu Saksi DHEO menjawab "SAYA TIDAK TAU PAK", kemudian pihak Kepolisian melanjutkan pengeledahan di samping rumah Saksi. DHEO dan ditemukan di celah tumpukan kayu di samping rumah Saksi DHEO 1 (satu) kantong warna merah bertali putih yang berisi 1 (satu) kaca pirek kosong, 2 (dua) klip plastik kosong dan juga ditemukan 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) sumbu kompor, setelah mengamankan barang bukti kemudian setelah mengamankan barang bukti lalu kepada Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON di bawa ke Polres Sarolangun untuk dimintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor: 280/10727.00/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh TRIO WARDANA YUDISTIRA NIK. P.88137 Selaku Pengelola Unit Sarolangun diperoleh kesimpulan jumlah 2 (dua) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan huruf "B" berisi kristal putih bening Narkotika jenis Sabu berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "C" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk pembuktian perkara di pengadilan;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Barang Bukti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.07.22.2413 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh FUANI FARID, S. Farm, Apt., NIP: 198010272005012002 selaku Plt. Kepala Balai POM Jambi berdasarkan Pemeriksaan Organoleptik dan Pemeriksaan Kimia didapatkan Hasil Pengujian Sampel Positif/Terdeteksi *Methamphetamin* (bukan tanaman). *Methamphetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 2289/LHPS/BLK-JBI/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh MEISYA KARYAWANTI, S.ST., M.Si NIP: 197205181995032001 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama KRISTIAN ABDI SAPUTRA ZENDRATO Anak dari SABA'ATI ZENDARTO (Alm) Positif *Methamphetamin*;



Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin resmi dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi dari BPOM RI;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A. NURFATONI Bin RUKUM**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KRISTIAN ABDI SAPUTRA ZENDRATO karena tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Saksi DHEO yang beralamat di RT. 15 Dusun Kayu Rimbun, Desa Bukit Tigo, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi F. EDO SAPUTRA dan Tim Opsnal Satnarkoba Polres Sarolangun;
 - Bahwa Saksi pada tanggal tersebut bersama dengan Tim Opsnal Satnarkoba Polres Sarolangun setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, langsung menuju ke RT. 15 Dusun Kayu Rimbun, Desa Bukit Tigo, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun karena sering berkumpulnya pemuda setempat melakukan penyalahgunaan narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut, sekitar pukul 17.30 WIB Saksi dan tim melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa bersama ketiga temannya, yakni Saksi DHEO, Saksi CANDRA, dan Saksi KRISTIAN;
 - Bahwa seingat Saksi barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan di dalam kamar Saksi DHEO di dalam dompet berupa 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu



yang telah lengket. Saksi menanyakan kepada Terdakwa "INI PUNYA SIAPA?" saat itu Saksi DHEO menjawab "PUNYA SAYA PAK". Lalu Saksi bertanya kembali kepada Saksi DHEO "PUNYA IZIN?" dan Saksi DHEO menjawab "TIDAK ADA PAK". Barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan di ruang dapur di bawah dispenser ditemukan 1 (satu) klip bening yang berisi 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu. Setelah itu dilakukan penyisiran di sekitar rumah Saksi DHEO dan ditemukan barang bukti dicelah tumpukan kayu berupa kantong warna merah dengan tali putih yang berisi 1 (satu) kaca pirek kosong, 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) alat hisap sabu, dan 1 (satu) sumbu kompor;

- Bahwa Saksi saat itu juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB150R dengan Nomor Polisi: BH 6836 QO warna putih milik Saksi CANDRA;
- Bahwa Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. SERON (DPO) di Desa Lesung Batu, Kab. Musi Rawas Utara;
- Bahwa Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dibeli secara bersama-sama atau patungan antara Terdakwa dengan ketiga temannya, masing-masing Terdakwa Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Saksi DHEO Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi IZON Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Saksi CANDRA Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara Terdakwa yang sedang berada di rumahnya saat itu di RT. 10 Desa Payo Lebar, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun kemudian datang Saksi CANDRA AFRIZAL ke rumah Terdakwa, saat itu Saksi CANDRA AFRIZAL berkata kepada Terdakwa "AYO MAIN KE RUMAH DHEO" dan Terdakwa menjawab "YOLAH" lalu Terdakwa bersama Saksi CANDRA AFRIZAL langsung menuju ke rumah Saksi DHEO dengan menggunakan Sepeda Motor HONDA CB150R warna putih milik Saksi CANDRA sesampai di rumah Saksi DHEO lalu Terdakwa bersama Saksi CANDRA bertemu Saksi DHEO, beberapa menit kemudian datang Saksi IZON ALAMSAH, pada saat Terdakwa, Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi DHEO berada di rumah Saksi DHEO saat itu Saksi DHEO berkata kepada Terdakwa, Saksi IZON dan Saksi CANDRA "PAYOLAH KE LUSUNG BATU" dan Terdakwa, Saksi IZON dan Saksi



CANDRA menjawab "PAYOLAH" dan Saksi DHEO berkata lagi "PAYOLAH KUMPUL DUIT" dan saat itu kumpulkan uang bersama-sama yang mana uang Saksi CANDRA Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang Saksi DHEO Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Saksi IZON Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan uang Terdakwa Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul Saksi DHEO yang memegang uang tersebut, lalu pada pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi IZON dan Saksi CANDRA langsung berangkat ke Lesung Batu dengan menggunakan sepeda motor saat itu Saksi CANDRA berboncengan dengan Saksi DHEO menggunakan sepeda motor HONDA CB 150R warna putih milik Saksi CANDRA yang mana saat itu yang membawa adalah Saksi DHEO dan Saksi IZON bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam milik Saksi IZON, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa, Saksi DHEO, Saksi IZON dan Saksi CANDRA sampai di Lesung Batu kemudian Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi IZON dan Saksi CANDRA langsung ke rumah Sdr. SERON (DPO), setelah sampai di rumah SERON (DPO). Saksi CANDRA dan Saksi DHEO pergi menemui Sdr. SERON (DPO) di atas rumahnya, sedangkan Terdakwa dan Saksi IZON menunggu di bawah rumah Saksi SERON (DPO), beberapa menit kemudian Saksi DHEO dan Saksi CANDRA turun dari rumah Sdr. SERON (DPO) dan menemui Terdakwa dan Saksi IZON kemudian Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON masuk ke dalam ruangan yang berada di bawah rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dibeli dengan Sdr. SERON (DPO) tersebut, setelah berada di dalam ruang tersebut Terdakwa melihat Saksi DHEO mengeluarkan 1 (satu) klip plastik bening berisi narkoba jenis sabu dan juga Terdakwa melihat Saksi DHEO menyimpan sisa narkoba jenis sabu ke dalam kantong celananya, saat itu Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan menghabiskan 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON menuju pulang ke rumah Saksi DHEO, yang mana saat itu Saksi CANDRA berboncengan dengan Saksi. DHEO dan Terdakwa berboncengan dengan Saksi IZON ketika di jalan pulang



menuju rumah Saksi DHEO saat itu Saksi IZON dan Terdakwa berhenti di depan rumah Saksi IZON kemudian Saksi IZON berkata kepada Saksi CANDRA "CAN KAU ANTAR LAH DHEO DLU GEK KAU JEMPUT AKU DENGAN KRISTIAN DI RUMAH AKU" dan CANDRA menjawab "YOLA" lalu Saksi CANDRA melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi DHEO, saat itu Saksi IZON meninggalkan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam miliknya tersebut di rumahnya, beberapa menit kemudian Saksi CANDRA datang untuk menjemput Terdakwa dan Saksi IZON lalu Terdakwa bersama Saksi CANDRA dan Saksi IZON pergi ke rumah Saksi DHEO dengan menggunakan sepeda milik Saksi CANDRA, sampai di rumah Saksi DHEO saat itu waktu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON duduk di ruang tamu sambil bermain gitar, kemudian pada pukul 17.30 WIB, saat Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON sedang bermain gitar di ruang tamu rumah Saksi DHEO, saat itu Terdakwa melihat beberapa laki – laki langsung datang menemui Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON yang mana merupakan Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun, kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun tersebut langsung mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polres Sarolangun;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) dompet, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah lengket, 1 (satu) klip bening, 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) kaca pirek kosong, 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) sumbu kompor, dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB150R dengan Nomor Polisi: BH 6836 QO warna putih, dan Saksi menyatakan benar itu adalah barang bukti yang ditemukan saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;



2. Saksi **F. EDO SAPUTRA Bin MUJI SELAMET**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KRISTIAN ABDI SAPUTRA ZENDRATO karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Saksi DHEO yang beralamat di RT. 15 Dusun Kayu Rimbun, Desa Bukit Tigo, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi A. NURFATONI dan Tim Opsnal Satnarkoba Polres Sarolangun;
- Bahwa Saksi pada tanggal tersebut bersama dengan Tim Opsnal Satnarkoba Polres Sarolangun setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, langsung menuju ke RT. 15 Dusun Kayu Rimbun, Desa Bukit Tigo, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun karena sering berkumpulnya pemuda setempat melakukan penyalahgunaan narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut, sekitar pukul 17.30 WIB Saksi dan tim melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa bersama ketiga temannya, yakni Saksi DHEO, Saksi CANDRA, dan Saksi KRISTIAN;
- Bahwa seingat Saksi barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan di dalam kamar Saksi DHEO di dalam dompet berupa 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu yang telah lengket. Saksi menanyakan kepada Terdakwa "INI PUNYA SIAPA?" saat itu Saksi DHEO menjawab "PUNYA SAYA PAK". Lalu Saksi bertanya kembali kepada Saksi DHEO "PUNYA IZIN?" dan Saksi DHEO menjawab "TIDAK ADA PAK". Barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan di ruang dapur di bawah dispenser ditemukan 1 (satu) klip bening yang berisi 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu. Setelah itu dilakukan penyisiran di sekitar rumah Saksi DHEO dan ditemukan barang bukti dicelah tumpukan kayu berupa kantong warna merah dengan tali putih yang berisi 1 (satu) kaca pirek kosong, 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) alat hisap sabu, dan 1 (satu) sumbu kompor;
- Bahwa Saksi saat itu juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB150R dengan Nomor Polisi: BH 6836 QO warna putih milik Saksi CANDRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. SERON (DPO) di Desa Lesung Batu, Kab. Musi Rawas Utara;
- Bahwa Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dibeli secara bersama-sama atau patungan antara Terdakwa dengan ketiga temannya, masing-masing Terdakwa Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Saksi DHEO Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi IZON Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Saksi CANDRA Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara Terdakwa yang sedang berada di rumahnya saat itu di RT. 10 Desa Payo Lebar, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun kemudian datang Saksi CANDRA AFRIZAL ke rumah Terdakwa, saat itu Saksi CANDRA AFRIZAL berkata kepada Terdakwa "AYO MAIN KE RUMAH DHEO" dan Terdakwa menjawab "YOLAH" lalu Terdakwa bersama Saksi CANDRA AFRIZAL langsung menuju ke rumah Saksi DHEO dengan menggunakan Sepeda Motor HONDA CB150R warna putih milik Saksi CANDRA sesampai di rumah Saksi DHEO lalu Terdakwa bersama Saksi CANDRA bertemu Saksi DHEO, beberapa menit kemudian datang Saksi IZON ALAMSAH, pada saat Terdakwa, Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi DHEO berada di rumah Saksi DHEO saat itu Saksi DHEO berkata kepada Terdakwa, Saksi IZON dan Saksi CANDRA "PAYOLAH KE LUSUNG BATU" dan Terdakwa, Saksi IZON dan Saksi CANDRA menjawab "PAYOLAH" dan Saksi DHEO berkata lagi "PAYOLAH KUMPUL DUIT" dan saat itu kumpulkan uang bersama-sama yang mana uang Saksi CANDRA Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang Saksi DHEO Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Saksi IZON Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan uang Terdakwa Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul Saksi DHEO yang memegang uang tersebut, lalu pada pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi IZON dan Saksi CANDRA langsung berangkat ke Lesung Batu dengan menggunakan sepeda motor saat itu Saksi CANDRA berboncengan dengan Saksi DHEO menggunakan sepeda motor HONDA CB 150R warna putih milik Saksi CANDRA yang mana saat itu yang membawa adalah Saksi DHEO dan Saksi IZON bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam milik Saksi IZON, kemudian sekira pukul

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.00 WIB Terdakwa, Saksi DHEO, Saksi IZON dan Saksi CANDRA sampai di Lesung Batu kemudian Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi IZON dan Saksi CANDRA langsung ke rumah Sdr. SERON (DPO), setelah sampai di rumah SERON (DPO). Saksi CANDRA dan Saksi DHEO pergi menemui Sdr. SERON (DPO) di atas rumahnya, sedangkan Terdakwa dan Saksi IZON menunggu di bawah rumah Saksi SERON (DPO), beberapa menit kemudian Saksi DHEO dan Saksi CANDRA turun dari rumah Sdr. SERON (DPO) dan menemui Terdakwa dan Saksi IZON kemudian Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON masuk ke dalam ruangan yang berada di bawah rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dibeli dengan Sdr. SERON (DPO) tersebut, setelah berada di dalam ruang tersebut Terdakwa melihat Saksi DHEO mengeluarkan 1 (satu) klip plastik bening berisi narkoba jenis sabu dan juga Terdakwa melihat Saksi DHEO menyimpan sisa narkoba jenis sabu ke dalam kantong celananya, saat itu Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan menghabiskan 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON menuju pulang ke rumah Saksi DHEO, yang mana saat itu Saksi CANDRA berboncengan dengan Saksi. DHEO dan Terdakwa berboncengan dengan Saksi IZON ketika di jalan pulang menuju rumah Saksi DHEO saat itu Saksi IZON dan Terdakwa berhenti di depan rumah Saksi IZON kemudian Saksi IZON berkata kepada Saksi CANDRA "CAN KAU ANTAR LAH DHEO DLU GEK KAU JEMPUT AKU DENGAN KRISTIAN DI RUMAH AKU" dan CANDRA menjawab "YOLA" lalu Saksi CANDRA melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi DHEO, saat itu Saksi IZON meninggalkan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam miliknya tersebut di rumahnya, beberapa menit kemudian Saksi CANDRA datang untuk menjemput Terdakwa dan Saksi IZON lalu Terdakwa bersama Saksi CANDRA dan Saksi IZON pergi ke rumah Saksi DHEO dengan menggunakan sepeda milik Saksi CANDRA, sampai di rumah Saksi DHEO saat itu waktu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON duduk di ruang tamu sambil bermain gitar, kemudian pada pukul 17.30 WIB, saat Terdakwa bersama Saksi



DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON sedang bermain gitar di ruang tamu rumah Saksi DHEO, saat itu Terdakwa melihat beberapa laki – laki langsung datang menemui Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON yang mana merupakan Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun, kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun tersebut langsung mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polres Sarolangun;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) dompet, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah lengket, 1 (satu) klip bening, 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) kaca pirek kosong, 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) sumbu kompor, dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB150R dengan Nomor Polisi: BH 6836 QQ warna putih, dan Saksi menyatakan benar itu adalah barang bukti yang ditemukan saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **SUNARYO**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa KRISTIAN ABDI SAPUTRA ZENDRATO karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa seingat Saksi penangkapan terhadap diri Terdakwa terjadi di rumah Saksi DHEO pada tanggal 9 Juli 2022 pukul 17.30 WIB di RT. 15 Dusun Kayu Rimbun, Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa bersama ketiga rekannya ditangkap dan digeledah karena menguasai sabu;
- Bahwa Saksi melihat saat penggeledahan dan penangkapan melihat barang bukti berupa 1 (satu) dompet, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah lengket, 1 (satu) klip bening, 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, 1



(satu) kaca pirek kosong, 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) sumbu kompor, dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB150R dengan Nomor Polisi: BH 6836 QO warna putih;

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun di mana rumah atau tempat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketiga temannya dilakukan termasuk wilayah administrasi yang dipimpin Saksi;
- Bahwa Saksi diminta menyaksikan penggeledahan dan penangkapan oleh Saksi A. NURFATONI dan Saksi F. EDO dari Polres Sarolangun;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **DHEO NANDA VANDIKA Bin AHMAD MULYADI**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa KRISTIAN ABDI SAPUTRA ZENDRATO karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa oleh pihak Kepolisian di rumah Saksi pada tanggal 9 Juli 2022 pukul 17.30 WIB di RT. 15 Dusun Kayu Rimbun, Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi CANDRA AFRIZAL ke rumah Terdakwa, saat itu Saksi CANDRA AFRIZAL berkata kepada Terdakwa "AYO MAIN KE RUMAH DHEO" dan Terdakwa menjawab "YOLAH" lalu Terdakwa bersama Saksi CANDRA AFRIZAL langsung menuju ke rumah Saksi dengan menggunakan Sepeda Motor HONDA CB150R warna putih milik Saksi CANDRA sesampai di rumah Saksi lalu Terdakwa bersama Saksi CANDRA bertemu Saksi, beberapa menit kemudian datang Saksi IZON ALAMSAH, pada saat Terdakwa, Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi berada di rumah Saksi saat itu Saksi berkata kepada Terdakwa, Saksi IZON dan Saksi CANDRA "PAYOLAH KE LUSUNG BATU" dan Terdakwa, Saksi IZON dan Saksi CANDRA menjawab "PAYOLAH" dan Saksi berkata lagi "PAYOLAH KUMPUL DUIT" dan saat itu kumpulkan uang bersama-sama yang mana uang Saksi CANDRA Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang Saksi Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Saksi IZON Rp 50.000,00 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), dan uang Terdakwa Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul Saksi yang memegang uang tersebut, lalu pada pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama Saksi, Saksi IZON dan Saksi CANDRA langsung berangkat ke Lesung Batu dengan menggunakan sepeda motor saat itu Saksi CANDRA berboncengan dengan Saksi menggunakan sepeda motor HONDA CB 150R warna putih milik Saksi CANDRA yang mana saat itu yang membawa adalah Saksi dan Saksi IZON bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam milik Saksi IZON, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa, Saksi, Saksi IZON dan Saksi CANDRA sampai di Lesung Batu kemudian Terdakwa bersama Saksi, Saksi IZON dan Saksi CANDRA langsung ke rumah Sdr. SERON (DPO), setelah sampai di rumah SERON (DPO). Saksi CANDRA dan Saksi DHEO pergi menemui Sdr. SERON (DPO) di atas rumahnya, sedangkan Terdakwa dan Saksi IZON menunggu di bawah rumah Saksi SERON (DPO), beberapa menit kemudian Saksi dan Saksi CANDRA turun dari rumah Sdr. SERON (DPO) dan menemui Terdakwa dan Saksi IZON kemudian Terdakwa bersama Saksi, Saksi CANDRA dan Saksi IZON masuk ke dalam ruangan yang berada di bawah rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dibeli dengan Sdr. SERON (DPO) tersebut, setelah berada di dalam ruang tersebut Terdakwa melihat Saksi mengeluarkan 1 (satu) klip plastik bening berisi narkoba jenis sabu dan juga Terdakwa melihat Saksi menyimpan sisa narkoba jenis sabu ke dalam kantong celananya, saat itu Terdakwa bersama Saksi, Saksi CANDRA dan Saksi IZON mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan menghabiskan 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi, Saksi CANDRA dan Saksi IZON menuju pulang ke rumah Saksi, yang mana saat itu Saksi CANDRA berboncengan dengan Saksi dan Terdakwa berboncengan dengan Saksi IZON ketika di jalan pulang menuju rumah Saksi saat itu Saksi IZON dan Terdakwa berhenti di depan rumah Saksi IZON kemudian Saksi IZON berkata kepada Saksi CANDRA "CAN KAU ANTAR LAH DHEO DLU GEK KAU JEMPUT AKU DENGAN KRISTIAN DI RUMAH AKU" dan CANDRA menjawab "YOLA" lalu Saksi CANDRA melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi, saat itu Saksi IZON meninggalkan sepeda motor

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam miliknya tersebut di rumahnya, beberapa menit kemudian Saksi CANDRA datang untuk menjemput Terdakwa dan Saksi IZON lalu Terdakwa bersama Saksi CANDRA dan Saksi IZON pergi ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda milik Saksi CANDRA, sampai di rumah Saksi saat itu waktu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Saksi, Saksi CANDRA dan Saksi IZON duduk di ruang tamu sambil bermain gitar, kemudian pada pukul 17.30 WIB, saat Terdakwa bersama Saksi, Saksi CANDRA dan Saksi IZON sedang bermain gitar di ruang tamu rumah Saksi, saat itu Terdakwa melihat beberapa laki – laki langsung datang menemui Terdakwa bersama Saksi, Saksi CANDRA dan Saksi IZON yang mana merupakan Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun, kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun tersebut langsung mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polres Sarolangun ;

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di rumah milik kakak sepupu yang bernama Sdr. EKO;
- Bahwa Saksi mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada bulan Maret tahun 2021;
- Bahwa seingat Saksi saat penangkapan juga disaksikan saksi sipil yang bernama Sdr. SURYANTO;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) dompet, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah lengket, 1 (satu) klip bening, 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) kaca pirek kosong, 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) sumbu kompor, dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB150R dengan Nomor Polisi: BH 6836 QO warna putih, dan Saksi menyatakan benar itu adalah barang bukti yang ditemukan saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **CANDRA AFRIZAL Bin HERU NUR CAHYO**, memberikan keterangan yang dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa KRISTIAN ABDI SAPUTRA ZENDRATO karena tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa oleh pihak Kepolisian di rumah Saksi DHEO pada tanggal 9 Juli 2022 pukul 17.30 WIB di RT. 15 Dusun Kayu Rimbun, Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa Saksi memperoleh sabu tersebut bersama – sama dengan Terdakwa, Saksi DHEO, dan Saksi IZON;
 - Bahwa Saksi membeli sabu secara patungan atau bersama – sama kepada Sdr. SERON (DPO) di Desa Lesung Batu, Kabupaten Musi Rawas Utara dengan masing – masing Saksi sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah, Terdakwa Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Saksi DHEO Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Saksi IZON Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada awalnya Saksi datang ke rumah Terdakwa, saat itu Saksi berkata kepada Terdakwa “AYO MAIN KE RUMAH DHEO” dan Terdakwa menjawab “YOLAH” lalu Terdakwa bersama Saksi langsung menuju ke rumah Saksi DHEO dengan menggunakan Sepeda Motor HONDA CB150R warna putih milik Saksi sesampai di rumah Saksi DHEO lalu Terdakwa bersama Saksi bertemu Saksi DHEO, beberapa menit kemudian datang Saksi IZON ALAMSAH, pada saat Terdakwa, Saksi IZON, Saksi DHEO dan Saksi berada di rumah Saksi DHEO saat itu Saksi DHEO berkata kepada Terdakwa, Saksi IZON dan Saksi “PAYOLAH KE LUSUNG BATU” dan Terdakwa, Saksi IZON dan Saksi menjawab “PAYOLAH” dan Saksi DHEO berkata lagi “PAYOLAH KUMPUL DUIT” dan saat itu kumpulkan uang bersama-sama yang mana uang Saksi CANDRA Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang Saksi Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Saksi IZON Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan uang Terdakwa Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul Saksi DHEO yang memegang uang tersebut, lalu pada pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi IZON dan Saksi langsung berangkat ke Lesung Batu dengan menggunakan sepeda motor saat itu Saksi

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



berboncengan dengan Saksi DHEO menggunakan sepeda motor HONDA CB 150R warna putih milik Saksi yang mana saat itu yang membawa adalah Saksi DHEO dan Saksi IZON bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam milik Saksi IZON, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa, Saksi DHEO, Saksi IZON dan Saksi sampai di Lesung Batu kemudian Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi IZON dan Saksi langsung ke rumah Sdr. SERON (DPO), setelah sampai di rumah SERON (DPO). Saksi dan Saksi DHEO pergi menemui Sdr. SERON (DPO) di atas rumahnya, sedangkan Terdakwa dan Saksi IZON menunggu di bawah rumah Saksi SERON (DPO), beberapa menit kemudian Saksi dan Saksi DHEO turun dari rumah Sdr. SERON (DPO) dan menemui Terdakwa dan Saksi IZON kemudian Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi dan Saksi IZON masuk ke dalam ruangan yang berada di bawah rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dibeli dengan Sdr. SERON (DPO) tersebut, setelah berada di dalam ruang tersebut Terdakwa melihat Saksi DHEO mengeluarkan 1 (satu) klip plastik bening berisi narkotika jenis sabu dan juga Terdakwa melihat Saksi DHEO menyimpan sisa narkotika jenis sabu ke dalam kantong celananya, saat itu Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi dan Saksi IZON mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan menghabiskan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu, setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi dan Saksi IZON menuju pulang ke rumah Saksi, yang mana saat itu Saksi berboncengan dengan Saksi DHEO dan Terdakwa berboncengan dengan Saksi IZON ketika di jalan pulang menuju rumah Saksi DHEO saat itu Saksi IZON dan Terdakwa berhenti di depan rumah Saksi IZON kemudian Saksi IZON berkata kepada Saksi "CAN KAU ANTAR LAH DHEO DLU GEK KAU JEMPUT AKU DENGAN KRISTIAN DI RUMAH AKU" dan Saksi menjawab "YOLA" lalu Saksi melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi, saat itu Saksi IZON meninggalkan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam miliknya tersebut di rumahnya, beberapa menit kemudian Saksi datang untuk menjemput Terdakwa dan Saksi IZON lalu Terdakwa bersama Saksi dan Saksi IZON pergi ke rumah Saksi DHEO dengan menggunakan sepeda milik Saksi, sampai di rumah Saksi DHEO saat itu waktu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi



dan Saksi IZON duduk di ruang tamu sambil bermain gitar, kemudian pada pukul 17.30 WIB, saat Terdakwa bersama Saksi, Saksi DHEO dan Saksi IZON sedang bermain gitar di ruang tamu rumah Saksi, saat itu Terdakwa melihat beberapa laki – laki langsung datang menemui Terdakwa bersama Saksi, Saksi DHEO dan Saksi IZON yang mana merupakan Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun, kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun tersebut langsung mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polres Sarolangun;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) dompet, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah lengket, 1 (satu) klip bening, 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) kaca pirek kosong, 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) sumbu kompor, dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB150R dengan Nomor Polisi: BH 6836 QO warna putih, dan Saksi menyatakan benar itu adalah barang bukti yang ditemukan saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

6. Saksi IZON ALAMSAH Bin AHMAD MULYADI, memberikan keterangan yang dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa KRISTIAN ABDI SAPUTRA ZENDRATO karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa oleh pihak Kepolisian di rumah Saksi DHEO pada tanggal 9 Juli 2022 pukul 17.30 WIB di RT. 15 Dusun Kayu Rimbun, Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu tersebut bersama – sama dengan Terdakwa, Saksi DHEO, dan Saksi IZON;
- Bahwa Saksi membeli sabu secara patungan atau bersama – sama kepada Sdr. SERON (DPO) di Desa Lesung Batu, Kabupaten Musi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawas Utara dengan masing – masing Saksi sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah, Terdakwa Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Saksi DHEO Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Saksi IZON Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menjelaskan pada awalnya Saksi CANDRA datang ke rumah Terdakwa, saat itu Saksi CANDRA berkata kepada Terdakwa “AYO MAIN KE RUMAH DHEO” dan Terdakwa menjawab “YOLAH” lalu Terdakwa bersama Saksi CANDRA langsung menuju ke rumah Saksi DHEO dengan menggunakan Sepeda Motor HONDA CB150R warna putih milik Saksi CANDRA sesampai di rumah Saksi DHEO lalu Terdakwa bersama Saksi CANDRA bertemu Saksi DHEO, beberapa menit kemudian datang Saksi, pada saat Terdakwa, Saksi, Saksi DHEO dan Saksi CANDRA berada di rumah Saksi DHEO saat itu Saksi DHEO berkata kepada Terdakwa, Saksi dan Saksi CANDRA “PAYOLAH KE LUSUNG BATU” dan Terdakwa, Saksi dan Saksi CANDRA menjawab “PAYOLAH” dan Saksi DHEO berkata lagi “PAYOLAH KUMPUL DUIT” dan saat itu kumpulkan uang bersama-sama yang mana uang Saksi CANDRA Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang Saksi CANDRA Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Saksi Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan uang Terdakwa Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul Saksi DHEO yang memegang uang tersebut, lalu pada pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi dan Saksi CANDRA langsung berangkat ke Lesung Batu dengan menggunakan sepeda motor saat itu Saksi CANDRA berboncengan dengan Saksi DHEO menggunakan sepeda motor HONDA CB 150R warna putih milik Saksi CANDRA yang mana saat itu yang membawa adalah Saksi DHEO dan Saksi bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam milik Saksi, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa, Saksi DHEO, Saksi dan Saksi CANDRA sampai di Lesung Batu kemudian Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi dan Saksi CANDRA langsung ke rumah Sdr. SERON (DPO), setelah sampai di rumah SERON (DPO). Saksi CANDRA dan Saksi DHEO pergi menemui Sdr. SERON (DPO) di atas rumahnya, sedangkan Terdakwa dan Saksi menunggu di bawah rumah Saksi SERON (DPO), beberapa menit kemudian Saksi CANDRA dan Saksi DHEO turun dari rumah Sdr. SERON (DPO) dan menemui Terdakwa dan Saksi kemudian Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi dan Saksi

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



CANDRA masuk ke dalam ruangan yang berada di bawah rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dibeli dengan Sdr. SERON (DPO) tersebut, setelah berada di dalam ruang tersebut Terdakwa melihat Saksi DHEO mengeluarkan 1 (satu) klip plastik bening berisi narkoba jenis sabu dan juga Terdakwa melihat Saksi DHEO menyimpan sisa narkoba jenis sabu ke dalam kantong celananya, saat itu Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan menghabiskan 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi menuju pulang ke rumah Saksi DHEO, yang mana saat itu Saksi CANDRA berboncengan dengan Saksi DHEO dan Terdakwa berboncengan dengan Saksi ketika di jalan pulang menuju rumah Saksi DHEO saat itu Saksi dan Terdakwa berhenti di depan rumah Saksi kemudian Saksi berkata kepada Saksi CANDRA "CAN KAU ANTAR LAH DHEO DLU GEK KAU JEMPUT AKU DENGAN KRISTIAN DI RUMAH AKU" dan Saksi CANDRA menjawab "YOLA" lalu Saksi CANDRA melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi DHEO, saat itu Saksi meninggalkan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam miliknya tersebut di rumahnya, beberapa menit kemudian Saksi CANDRA datang untuk menjemput Terdakwa dan Saksi lalu Terdakwa bersama Saksi CANDRA dan Saksi pergi ke rumah Saksi DHEO dengan menggunakan sepeda milik Saksi CANDRA, sampai di rumah Saksi DHEO saat itu waktu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi duduk di ruang tamu sambil bermain gitar, kemudian pada pukul 17.30 WIB, saat Terdakwa bersama Saksi, Saksi DHEO dan Saksi CANDRA sedang bermain gitar di ruang tamu rumah Saksi DHEO, saat itu Terdakwa melihat beberapa laki – laki langsung datang menemui Terdakwa bersama Saksi, Saksi DHEO dan Saksi CANDRA yang mana merupakan Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun, kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun tersebut langsung mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polres Sarolangun;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) dompet, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) kaca pirek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah lengket, 1 (satu) klip bening, 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) kaca pirek kosong, 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) sumbu kompor, dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB150R dengan Nomor Polisi: BH 6836 QO warna putih, dan Saksi menyatakan benar itu adalah barang bukti yang ditemukan saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **KRISTIAN ABDI SAPUTRA ZENDRATO Anak dari SABA'ATI ZENDRATO (Alm)** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan tindak pidana narkoba
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di rumah Saksi DHEO pada tanggal 9 Juli 2022 pukul 17.30 WIB di RT. 15 Dusun Kayu Rimbun, Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama – sama dengan Saksi DHEO, Saksi CANDRA, dan Saksi IZON;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat penggeledahan di dalam kamar Saksi DHEO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) kaca pirek yang masih lengket berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan selain itu juga ditemukan barang bukti saat penggeledahan di kamar Saksi DHEO juga berupa 1 (satu) dompet yang berisi 1 (satu) klip kosong serta di dapur di meja bawah dispenser berupa 2 (dua) klip plastik klip kosong, 1 (satu) sumbu kompor, dan 1 (satu) kaca pirek kosong dan ditemukan di dalam 1 (satu) kantong warna merah bertali putih dan 1 (satu) alat hisap sabu yang ditemukan di tumpukan kayu di samping rumah Saksi DHEO tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa rumah yang ditempati Saksi DHEO merupakan milik kakak sepupu Saksi DHEO tapi dihuni oleh Sdr. DHEO selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu bersama – sama dengan Saksi DHEO, Saksi CANDRA, dan Saksi IZON secara patungan masing – masing yakni

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Saksi DHEO Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi CANDRA Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Saksi IZON Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan membeli dari Sdr. SERON (DPO) di Desa Lesung Batu, Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi sabu sejak awal tahun 2022;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 10 Desa Payo Lebar, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun kemudian datang Saksi CANDRA AFRIZAL ke rumah Terdakwa, saat itu Saksi CANDRA AFRIZAL berkata kepada Terdakwa "AYO MAIN KE RUMAH DHEO" dan Terdakwa menjawab "YOLAH" lalu Terdakwa bersama Saksi CANDRA AFRIZAL langsung menuju ke rumah Saksi DHEO dengan menggunakan Sepeda Motor HONDA CB150R warna putih milik Saksi CANDRA sesampai di rumah Saksi DHEO lalu Terdakwa bersama Saksi CANDRA bertemu Saksi DHEO, beberapa menit kemudian datang Saksi IZON ALAMSAH, pada saat Terdakwa, Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi DHEO berada di rumah Saksi DHEO saat itu Saksi DHEO berkata kepada Terdakwa, Saksi IZON dan Saksi CANDRA "PAYOLAH KE LUSUNG BATU" dan Terdakwa, Saksi IZON dan Saksi CANDRA menjawab "PAYOLAH" dan Saksi DHEO berkata lagi "PAYOLAH KUMPUL DUIT" dan saat itu kumpulkan uang bersama-sama yang mana uang Saksi CANDRA Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang Saksi DHEO Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Saksi IZON Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan uang Terdakwa Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul Saksi DHEO yang memegang uang tersebut, lalu pada pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi IZON dan Saksi CANDRA langsung berangkat ke Lesung Batu dengan menggunakan sepeda motor saat itu Saksi CANDRA berboncengan dengan Saksi DHEO menggunakan sepeda motor HONDA CB 150R warna putih milik Saksi CANDRA yang mana saat itu yang membawa adalah Saksi DHEO dan Saksi IZON bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam milik Saksi IZON, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa, Saksi DHEO, Saksi IZON dan Saksi CANDRA sampai di Lesung Batu kemudian Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi IZON dan Saksi CANDRA langsung ke rumah Sdr. SERON (DPO), setelah sampai di rumah SERON (DPO). Saksi CANDRA dan Saksi DHEO pergi menemui Sdr. SERON (DPO) di

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



atas rumahnya, sedangkan Terdakwa dan Saksi IZON menunggu di bawah rumah Saksi SERON (DPO), beberapa menit kemudian Saksi DHEO dan Saksi CANDRA turun dari rumah Sdr. SERON (DPO) dan menemui Terdakwa dan Saksi IZON kemudian Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON masuk ke dalam ruangan yang berada di bawah rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dibeli dengan Sdr. SERON (DPO) tersebut, setelah berada di dalam ruang tersebut Terdakwa melihat Saksi DHEO mengeluarkan 1 (satu) klip plastik bening berisi narkoba jenis sabu dan juga Terdakwa melihat Saksi DHEO menyimpan sisa narkoba jenis sabu ke dalam kantong celananya, saat itu Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan menghabiskan 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON menuju pulang ke rumah Saksi DHEO, yang mana saat itu Saksi CANDRA berboncengan dengan Saksi. DHEO dan Terdakwa berboncengan dengan Saksi IZON ketika di jalan pulang menuju rumah Saksi DHEO saat itu Saksi IZON dan Terdakwa berhenti di depan rumah Saksi IZON kemudian Saksi IZON berkata kepada Saksi CANDRA "CAN KAU ANTAR LAH DHEO DLU GEK KAU JEMPUT AKU DENGAN KRISTIAN DI RUMAH AKU" dan CANDRA menjawab "YOLA" lalu Saksi CANDRA melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi DHEO, saat itu Saksi IZON meninggalkan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam miliknya tersebut di rumahnya, beberapa menit kemudian Saksi CANDRA datang untuk menjemput Terdakwa dan Saksi IZON lalu Terdakwa bersama Saksi CANDRA dan Saksi IZON pergi ke rumah Saksi DHEO dengan menggunakan sepeda milik Saksi CANDRA, sampai di rumah Saksi DHEO saat itu waktu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON duduk di ruang tamu sambil bermain gitar, kemudian pada pukul 17.30 WIB, saat Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON sedang bermain gitar di ruang tamu rumah Saksi DHEO, saat itu Terdakwa melihat beberapa laki – laki langsung datang menemui Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON yang mana merupakan Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun, kemudian Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun tersebut langsung mengamankan dan memborgol Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON, setelah Terdakwa



bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON diamankan dan diborgol, lalu salah satu Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun tersebut berkata "KAMI PIHAK KEPOLISIAN DARI SAT RESNARKOBA, KAMI MEMINTA IZIN UNTUK MELAKUKAN PENGGELEDAHAN TERHADAP KALIAN BEREMPAT" dan saat itu Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON menjawab "YO LAKUKAN LAH PENGGELEDAHAN PAK" setelah pihak Kepolisian mengenalkan identitas kepada Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON, lalu Terdakwa melihat salah satu pihak Kepolisian pergi dari rumah tersebut, dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang bersama 1 Saksi Sipil yang bernama Saksi SURYANTO, setelah saksi sipil datang, lalu pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba lalu dilakukan penggeledahan di dalam kamar yang mana saat itu pihak Kepolisian mendapatkan di atas lemari pakaian dompet yang berisi 1 (satu) klip kosong, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di dalam lemari tersebut di dapatkan 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah lengket di dalam kaca pirek tersebut, saat itu pihak Kepolisian berkata kepada kepada Terdakwa, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON "INI SABU DIDALAM PIREK PUNYA SIAPA" saat itu Saksi DHEO menjawab "PUNYA TERDAKWA PAK" Terdakwa juga mendengarkan pihak Kepolisian berkata kepada Saksi DHEO "KAMU ADA IZIN" dan Saksi DHEO menjawab "TIDAK PAK", kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di dapur dan di bawah dispenser di atas meja dapur ditemukan 1 (satu) klip bening yang berisi 1 (satu) klip plastik bening berisi narkoba jenis sabu, saat itu pihak Kepolisian menanyakan kepada kepada Terdakwa, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON "APA INI" namun saat itu Saksi DHEO menjawab "SAYA TIDAK TAU PAK", kemudian pihak Kepolisian melanjutkan penggeledahan di samping rumah Saksi. DHEO dan ditemukan di celah tumpukan kayu di samping rumah Saksi DHEO 1 (satu) kantong warna merah bertali putih yang berisi 1 (satu) kaca pirek kosong, 2 (dua) klip plastik kosong dan juga ditemukan 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) sumbu kompor, setelah mengamankan barang bukti kemudian setelah mengamankan barang bukti lalu kepada Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON di bawa ke Polres Sarolangun untuk dimintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan foto barang bukti berupa 1 (satu) dompet, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu yang telah lengket, 1 (satu) klip bening, 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) kaca pirek kosong, 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) sumbu kompor, dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB150R dengan Nomor Polisi: BH 6836 QO warna putih, dan Terdakwa menyatakan benar itu adalah barang bukti yang ditemukan saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu bersama – sama dengan Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar semua keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor: 280/10727.00/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh TRIO WARDANA YUDISTIRA NIK. P.88137 Selaku Pengelola Unit Sarolangun diperoleh kesimpulan jumlah 2 (dua) klip plastik yang diberi tanda huruf “A” sampai dengan huruf “B” berisi kristal putih bening Narkotika jenis Sabu berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf “C” untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk pembuktian perkara;
- Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.07.22.2413 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh FUANI FARID, S. Farm, Apt., NIP: 198010272005012002 selaku Plt. Kepala Balai POM Jambi berdasarkan Pemeriksaan Organoleptik dan Pemeriksaan Kimia didapatkan Hasil Pengujian Sampel Positif/Terdeteksi *Methamphetamin* (bukan tanaman). *Methamphetamin* termasuk Narkotika Golongan I

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 2289/LHPS/BLK-JBI/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh MEISYA KARYAWANTI, S.ST., M.Si NIP: 197205181995032001 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama KRISTIAN ABDI SAPUTRA ZENDRATO Anak dari SABA'ATI ZENDARTO (Alm) Positif *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) dompet;
- 1 (satu) klip plastik kosong;
- 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu yang telah lengket;
- 1 (satu) klip bening;
- 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) kaca pirek kosong;
- 2 (dua) klip plastik kosong;
- 1 (satu) alat hisap sabu;
- 1 (satu) sumbu kompor;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB150R dengan Nomor Polisi: BH 6836 QO warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di rumah Saksi DHEO pada tanggal 9 Juli 2022 pukul 17.30 WIB di RT. 15 Dusun Kayu Rimbun, Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa benar Terdakwa membeli secara patungan masing – masing yakni Terdakwa sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Saksi DHEO Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi CANDRA Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Saksi IZON Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan membeli dari Sdr. SERON (DPO) di Desa Lesung Batu, Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 10 Desa Payo Lebar, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun kemudian datang Saksi CANDRA AFRIZAL ke rumah Terdakwa, saat itu Saksi CANDRA AFRIZAL berkata kepada Terdakwa "AYO MAIN KE RUMAH DHEO" dan Terdakwa menjawab "YOLAH" lalu Terdakwa bersama Saksi CANDRA AFRIZAL langsung menuju ke rumah Saksi DHEO dengan menggunakan Sepeda Motor HONDA CB150R warna putih milik Saksi CANDRA sesampai di rumah Saksi DHEO lalu Terdakwa bersama Saksi CANDRA bertemu Saksi DHEO, beberapa menit kemudian datang Saksi IZON ALAMSAH, pada saat Terdakwa, Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi DHEO berada di rumah Saksi DHEO saat itu Saksi DHEO berkata kepada Terdakwa, Saksi IZON dan Saksi CANDRA "PAYOLAH KE LUSUNG BATU" dan Terdakwa, Saksi IZON dan Saksi CANDRA menjawab "PAYOLAH" dan Saksi DHEO berkata lagi "PAYOLAH KUMPUL DUIT" dan saat itu kumpulkan uang bersama-sama yang mana uang Saksi CANDRA Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang Saksi DHEO Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Saksi IZON Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan uang Terdakwa Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul Saksi DHEO yang memegang uang tersebut, lalu pada pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi IZON dan Saksi CANDRA langsung berangkat ke Lesung Batu dengan menggunakan sepeda motor saat itu Saksi CANDRA berboncengan dengan Saksi DHEO menggunakan sepeda motor HONDA CB 150R warna putih milik Saksi CANDRA yang mana saat itu yang membawa adalah Saksi DHEO dan Saksi IZON bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam milik Saksi IZON, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa, Saksi DHEO, Saksi IZON dan Saksi CANDRA sampai di Lesung Batu kemudian Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi IZON dan Saksi CANDRA langsung ke rumah Sdr. SERON (DPO), setelah sampai di rumah SERON (DPO). Saksi CANDRA dan Saksi DHEO pergi menemui Sdr. SERON (DPO) di atas rumahnya, sedangkan Terdakwa dan Saksi IZON menunggu di bawah rumah Saksi SERON (DPO), beberapa menit kemudian Saksi DHEO dan Saksi CANDRA turun dari rumah Sdr. SERON (DPO) dan menemui Terdakwa dan Saksi IZON kemudian Terdakwa bersama Saksi DHEO,

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Saksi CANDRA dan Saksi IZON masuk ke dalam ruangan yang berada di bawah rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dibeli dengan Sdr. SERON (DPO) tersebut, setelah berada di dalam ruang tersebut Terdakwa melihat Saksi DHEO mengeluarkan 1 (satu) klip plastik bening berisi narkoba jenis sabu dan juga Terdakwa melihat Saksi DHEO menyimpan sisa narkoba jenis sabu ke dalam kantong celananya, saat itu Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan menghabiskan 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON menuju pulang ke rumah Saksi DHEO, yang mana saat itu Saksi CANDRA berboncengan dengan Saksi. DHEO dan Terdakwa berboncengan dengan Saksi IZON ketika di jalan pulang menuju rumah Saksi DHEO saat itu Saksi IZON dan Terdakwa berhenti di depan rumah Saksi IZON kemudian Saksi IZON berkata kepada Saksi CANDRA "CAN KAU ANTAR LAH DHEO DLU GEK KAU JEMPUT AKU DENGAN KRISTIAN DI RUMAH AKU" dan CANDRA menjawab "YOLA" lalu Saksi CANDRA melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi DHEO, saat itu Saksi IZON meninggalkan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam miliknya tersebut di rumahnya, beberapa menit kemudian Saksi CANDRA datang untuk menjemput Terdakwa dan Saksi IZON lalu Terdakwa bersama Saksi CANDRA dan Saksi IZON pergi ke rumah Saksi DHEO dengan menggunakan sepeda milik Saksi CANDRA, sampai di rumah Saksi DHEO saat itu waktu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON duduk di ruang tamu sambil bermain gitar, kemudian pada pukul 17.30 WIB, saat Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON sedang bermain gitar di ruang tamu rumah Saksi DHEO, saat itu Terdakwa melihat beberapa laki – laki langsung datang menemui Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON yang mana merupakan Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun, kemudian Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun tersebut langsung mengamankan dan memborgol Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON, setelah Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON diamankan dan diborgol, lalu salah satu Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun tersebut berkata "KAMI PIHAK KEPOLISIAN DARI SAT RESNARKOBA, KAMI MEMINTA IZIN UNTUK MELAKUKAN PENGGELEDAHAN TERHADAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALIAN BEREMPAT” dan saat itu Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON menjawab “YO LAKUKAN LAH PENGGELEDAHAN PAK” setelah pihak Kepolisian mengenalkan identitas kepada Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON, lalu Terdakwa melihat salah satu pihak Kepolisian pergi dari rumah tersebut, dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang bersama 1 Saksi Sipil yang bernama Saksi SURYANTO, setelah saksi sipil datang, lalu pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba lalu dilakukan penggeledahan di dalam kamar yang mana saat itu pihak Kepolisian mendapatkan di atas lemari pakaian dompet yang berisi 1 (satu) klip kosong, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di dalam lemari tersebut di dapatkan 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah lengket di dalam kaca pirek tersebut, saat itu pihak Kepolisian berkata kepada kepada Terdakwa, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON “INI SABU DIDALAM PIREK PUNYA SIAPA” saat itu Saksi DHEO menjawab “PUNYA TERDAKWA PAK” Terdakwa juga mendengarkan pihak Kepolisian berkata kepada Saksi DHEO “KAMU ADA IZIN” dan Saksi DHEO menjawab “TIDAK PAK”, kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di dapur dan di bawah dispenser di atas meja dapur ditemukan 1 (satu) klip bening yang berisi 1 (satu) klip plastik bening berisi narkoba jenis sabu, saat itu pihak Kepolisian menanyakan kepada kepada Terdakwa, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON “APA INI” namun saat itu Saksi DHEO menjawab “SAYA TIDAK TAU PAK”, kemudian pihak Kepolisian melanjutkan penggeledahan di samping rumah Saksi. DHEO dan ditemukan di celah tumpukan kayu di samping rumah Saksi DHEO 1 (satu) kantong warna merah bertali putih yang berisi 1 (satu) kaca pirek kosong, 2 (dua) klip plastik kosong dan juga ditemukan 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) sumbu kompor, setelah mengamankan barang bukti kemudian setelah mengamankan barang bukti lalu kepada Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON di bawa ke Polres Sarolangun untuk dimintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu bersama – sama dengan Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor: 280/10727.00/2022

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh TRIO WARDANA YUDISTIRA NIK. P.88137 Selaku Pengelola Unit Sarolangun diperoleh kesimpulan jumlah 2 (dua) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan huruf "B" berisi kristal putih bening Narkotika jenis Sabu berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "C" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk pembuktian perkara;

- Bahwa benar Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.07.22.2413 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh FUANI FARID, S. Farm, Apt., NIP: 198010272005012002 selaku Plt. Kepala Balai POM Jambi berdasarkan Pemeriksaan Organoleptik dan Pemeriksaan Kimia didapatkan Hasil Pengujian Sampel Positif/Terdeteksi *Methamphetamin* (bukan tanaman). *Methamphetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 2289/LHPS/BLK-JBI/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh MEISYA KARYAWANTI, S.ST., M.Si NIP: 197205181995032001 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama KRISTIAN ABDI SAPUTRA ZENDRATO Anak dari SABA'ATI ZENDARTO (Alm) Positif *Methamphetamine*;
- Bahwa benar barang bukti yang yang disita atas penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, yakni:
 - 1 (satu) dompet;
 - 1 (satu) klip plastik kosong;
 - 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu yang telah lengket;
 - 1 (satu) klip bening;
 - 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) kaca pirek kosong;
 - 2 (dua) klip plastik kosong;
 - 1 (satu) alat hisap sabu;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) sumbu kompor;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB150R dengan Nomor Polisi: BH 6836 QO warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, yakni sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap penyalahguna adalah menunjuk kepada subyek hukum dari (*strafbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan (1) satu orang laki-laki yang bernama **KRISTIAWAN ABDI SAPUTRA ZENDRATO Anak dari SABA'ATI ZENDRATO (Alm)** sebagai Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Setiap penyalahguna"** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana penjelasan Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum (*wedderenchtelijk*) menurut Prof. P.A.F. Lamintang di dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam melawan hukum dalam hukum pidana bisa berarti melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Melawan hukum dalam arti formil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan bukan hanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak diijinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa setiap orang yang akan melakukan sesuatu perbuatan seharusnya sudah mendapatkan ijin yang sesuai agar orang tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang



merupakan tindakan dari setiap orang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Ketentuan Pasal 38 Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan Pasal 41 Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika : "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 43 Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh: Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 10 Desa Payo Lebar, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun kemudian datang Saksi CANDRA AFRIZAL ke rumah Terdakwa, saat itu Saksi CANDRA AFRIZAL berkata kepada Terdakwa "AYO MAIN KE RUMAH DHEO" dan Terdakwa menjawab "YOLAH" lalu Terdakwa bersama Saksi CANDRA AFRIZAL langsung menuju ke rumah Saksi DHEO dengan menggunakan Sepeda Motor HONDA CB150R warna putih milik Saksi CANDRA sesampai di rumah Saksi DHEO lalu Terdakwa bersama Saksi CANDRA bertemu Saksi DHEO, beberapa menit kemudian datang Saksi IZON ALAMSAH, pada saat Terdakwa, Saksi IZON, Saksi CANDRA dan Saksi DHEO berada di rumah Saksi DHEO saat itu Saksi DHEO berkata kepada Terdakwa, Saksi IZON dan Saksi CANDRA "PAYOLAH KE LUSUNG BATU" dan Terdakwa, Saksi IZON dan Saksi CANDRA menjawab "PAYOLAH" dan Saksi DHEO berkata lagi "PAYOLAH KUMPUL DUIT" dan saat itu kumpulkan uang bersama-sama yang mana uang Saksi CANDRA Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang Saksi DHEO Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Saksi IZON Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan uang Terdakwa Rp 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul Saksi DHEO yang memegang uang tersebut;

Menimbang, bahwa pada pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi IZON dan Saksi CANDRA langsung berangkat ke Lesung Batu dengan menggunakan sepeda motor saat itu Saksi CANDRA berboncengan dengan Saksi DHEO menggunakan sepeda motor HONDA CB 150R warna putih milik Saksi CANDRA yang mana saat itu yang membawa adalah Saksi DHEO dan Saksi IZON bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam milik Saksi IZON, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa, Saksi DHEO, Saksi IZON dan Saksi CANDRA sampai di Lesung Batu kemudian Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi IZON dan Saksi CANDRA langsung ke rumah Sdr. SERON (DPO), setelah sampai di rumah SERON (DPO). Saksi CANDRA dan Saksi DHEO pergi menemui Sdr. SERON (DPO) di atas rumahnya, sedangkan Terdakwa dan Saksi IZON menunggu di bawah rumah Saksi SERON (DPO), beberapa menit kemudian Saksi DHEO dan Saksi CANDRA turun dari rumah Sdr. SERON (DPO) dan menemui Terdakwa dan Saksi IZON kemudian Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON masuk ke dalam ruangan yang berada di bawah rumah Sdr. SERON (DPO) tersebut untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dibeli dengan Sdr. SERON (DPO) tersebut, setelah berada di dalam ruang tersebut Terdakwa melihat Saksi DHEO mengeluarkan 1 (satu) klip plastik bening berisi narkotika jenis sabu dan juga Terdakwa melihat Saksi DHEO menyimpan sisa narkotika jenis sabu ke dalam kantong celananya, saat itu Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan menghabiskan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu, setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON menuju pulang ke rumah Saksi DHEO, yang mana saat itu Saksi CANDRA berboncengan dengan Saksi DHEO dan Terdakwa berboncengan dengan Saksi IZON ketika di jalan pulang menuju rumah Saksi DHEO saat itu Saksi IZON dan Terdakwa berhenti di depan rumah Saksi IZON kemudian Saksi IZON berkata kepada Saksi CANDRA "CAN KAU ANTAR LAH DHEO DLU GEK KAU JEMPUT AKU DENGAN KRISTIAN DI RUMAH AKU" dan CANDRA menjawab "YOLA" lalu Saksi CANDRA melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi DHEO, saat itu Saksi IZON meninggalkan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam miliknya tersebut di rumahnya, beberapa menit kemudian Saksi CANDRA datang untuk menjemput Terdakwa dan Saksi IZON lalu Terdakwa

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi CANDRA dan Saksi IZON pergi ke rumah Saksi DHEO dengan menggunakan sepeda milik Saksi CANDRA, sampai di rumah Saksi DHEO saat itu waktu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON duduk di ruang tamu sambil bermain gitar, kemudian pada pukul 17.30 WIB, saat Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON sedang bermain gitar di ruang tamu rumah Saksi DHEO, saat itu Terdakwa melihat beberapa laki – laki langsung datang menemui Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON yang mana merupakan Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun, kemudian Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun tersebut langsung mengamankan dan memborgol Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON, setelah Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON diamankan dan diborgol, lalu salah satu Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun tersebut berkata “KAMI PIHAK KEPOLISIAN DARI SAT RESNARKOBA, KAMI MEMINTA IZIN UNTUK MELAKUKAN PENGGELEDAHAN TERHADAP KALIAN BEREMPAT” dan saat itu Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON menjawab “YO LAKUKAN LAH PENGGELEDAHAN PAK” setelah pihak Kepolisian mengenalkan identitas kepada Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON, lalu Terdakwa melihat salah satu pihak Kepolisian pergi dari rumah tersebut, dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang bersama 1 Saksi Sipil yang bernama Saksi SURYANTO, setelah saksi sipil datang, lalu pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba lalu dilakukan penggeledahan di dalam kamar yang mana saat itu pihak Kepolisian mendapatkan di atas lemari pakaian dompet yang berisi 1 (satu) klip kosong, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di dalam lemari tersebut di dapatkan 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah lengket di dalam kaca pirek tersebut, saat itu pihak Kepolisian berkata kepada kepada Terdakwa, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON “INI SABU DIDALAM PIREK PUNYA SIAPA” saat itu Saksi DHEO menjawab “PUNYA TERDAKWA PAK” Terdakwa juga mendengarkan pihak Kepolisian berkata kepada Saksi DHEO “KAMU ADA IZIN” dan Saksi DHEO menjawab “TIDAK PAK”, kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di dapur dan di bawah dispenser di atas meja dapur ditemukan 1 (satu) klip bening yang berisi 1 (satu) klip plastik bening berisi narkoba jenis sabu, saat itu pihak Kepolisian menanyakan kepada kepada Terdakwa, Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IZON “APA INI” namun saat itu Saksi DHEO menjawab “SAYA TIDAK TAU PAK”, kemudian pihak Kepolisian melanjutkan penggeledahan di samping rumah Saksi. DHEO dan ditemukan di celah tumpukan kayu di samping rumah Saksi DHEO 1 (satu) kantong warna merah bertali putih yang berisi 1 (satu) kaca pirek kosong, 2 (dua) klip plastik kosong dan juga ditemukan 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) sumbu kompor, setelah mengamankan barang bukti kemudian setelah mengamankan barang bukti lalu kepada Terdakwa bersama Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON di bawa ke Polres Sarolangun untuk dimintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu bersama – sama dengan Saksi DHEO, Saksi CANDRA dan Saksi IZON dengan tujuan untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor: 280/10727.00/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh TRIO WARDANA YUDISTIRA NIK. P.88137 Selaku Pengelola Unit Sarolangun diperoleh kesimpulan jumlah 2 (dua) klip plastik yang diberi tanda huruf “A” sampai dengan huruf “B” berisi kristal putih bening Narkotika jenis Sabu berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf “C” untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk pembuktian perkara;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.07.22.2413 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh FUANI FARID, S. Farm, Apt., NIP: 198010272005012002 selaku Plt. Kepala Balai POM Jambi berdasarkan Pemeriksaan Organoleptik dan Pemeriksaan Kimia didapatkan Hasil Pengujian Sampel Positif/Terdeteksi *Methamphetamine* (bukan tanaman). *Methamphetamine* termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 2289/LHPS/BLK-JBI/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh MEISYA KARYAWANTI, S.ST., M.Si NIP: 197205181995032001 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama KRISTIAN ABDI SAPUTRA ZENDRATO Anak dari SABA’ATI ZENDARTO (Alm) Positif *Methamphetamine*;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan sebagaimana dalam Surat Dakwaan yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim juga wajib mempertimbangkan ketentuan rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang dapat dijatuhkan tindakan rehabilitasi, yakni Terdakwa tertangkap tangan penyidik Polri dan BNN, saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, adanya surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik dan adanya surat keterangan dari psikiater pemerintah dan tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara maupun dalam bukti surat yang diajukan dalam persidangan tidak adanya surat keterangan dari psikiater pemerintah sebagai salah satu syarat untuk dilakukan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) dompet;
- 1 (satu) klip plastik kosong;
- 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah lengket;
- 1 (satu) klip bening;
- 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) kaca pirek kosong;
- 2 (dua) klip plastik kosong;
- 1 (satu) alat hisap sabu;
- 1 (satu) sumbu kompor;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB150R dengan Nomor Polisi: BH 6836 QO warna putih;

Terhadap barang bukti tersebut di atas untuk dipergunakan dalam perkara an. DHEO NANDA VANDIKA Bin AHMAD MULYADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki masa depannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa dipersidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KRISTIAWAN ABDI SAPUTRA ZENDRATO Anak dari SABA'ATI ZENDRATO (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KRISTIAWAN ABDI SAPUTRA ZENDRATO Anak dari SABA'ATI ZENDRATO (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dompet;
 - 1 (satu) klip plastik kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah lengket;
- 1 (satu) klip bening;
- 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) kaca pirek kosong;
- 2 (dua) klip plastik kosong;
- 1 (satu) alat hisap sabu;
- 1 (satu) sumbu kompor;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB150R dengan Nomor Polisi: BH 6836 QO warna putih;

Dipergunakan dalam perkara an. DHEO NANDA VANDIKA Bin AHMAD MULYADI

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Kamis, tanggal 24 November 2022**, oleh **DEKA DIANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.**, dan **YOLA NINDIA UTAMI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal 25 November 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TONI SULASNO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **EGI RIZKI RAMDANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Yola Nindia Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Toni Sulasno, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)